



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3252829; Fax (0511) 3254344

Website : [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id) Email : [mikwa@uin-antasari.ac.id](mailto:mikwa@uin-antasari.ac.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : **726** /Un.14/II.1/PP.00.9/08/2020

Tentang

**PENDAFTARAN ULANG (HERREGISTRASI) MAHASISWA**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Berdasarkan SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 356 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021 bahwa Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), SPP dan KKN dan Praktikum serta Pembelajaran bahasa Program Sarjana (S1) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**I. Waktu Pembayaran Pendaftaran Ulang (Herregistrasi)**

Pembayaran dilaksanakan dari tanggal 11 Agustus sampai 2 September 2020.

**A. Pembayaran UKT, SPP, Praktikum, PPB, dan KKN dapat dilakukan melalui :**

Pembayaran	Waktu	Tanggal
Via Teller	Sesuai Hari dan Jam Kerja	11 Agustus s.d 2 September 2020
Via ATM, Transfer (RTGS/SKN) dan MobileBRIS	Setiap Waktu	11 Agustus s.d 2 September 2020

**B. Tempat Pembayaran :**

**BRI Syariah – Seluruh Cabang via Teller, ATM, Transfer (RTGS/SKN), MobileBris** sesuai jadwal yang ditentukan

**C. Tata Cara Pembayaran :**

- Menunjukkan **KTM** kepada **Kasir** dan menyebutkan jenis biaya pendidikan yang dibayar (Lihat Petunjuk Pembayaran)
- Pembayaran melalui **ATM, Transfer (RTGS/SKN), MobileBris** ( petunjuk dapat dilihat pada laman: <http://s.id/carapembayaran>)
- Membawa **slip bukti pembayaran semester sebelumnya** untuk klarifikasi apabila terjadi tunggakan
- Bukti Transaksi berupa **Slip Bukti Pembayaran** dari **Teller, Struk ATM** atau **Screen Shot Mobile** harap disimpan sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- Mahasiswa dari angkatan 2013 ke bawah yang memprogramkan mata kuliah, Praktikum, PPL dan KKN, wajib menyetor biaya tersebut sebesar Rp. 500.000,-
- Mahasiswa yang belum mengikuti Pembelajaran bahasa di Unit Pengembangan Bahasa wajib menyetor biaya tersebut sebesar Rp. 300.000,

**II. Lain – Lain**

- Pengumuman ini dapat diunduh di <http://www.uin-antasari.ac.id>.
- Mahasiswa memperhatikan dan melaksanakan Edaran Rektor nomor B-1323/Un.14/II.1/PP.00.9/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 untuk tertib administrasi akademik dan keuangan.
- Mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan Munaqasah pada semester genap sampai 31 Juli 2020 (sesuai kuota yang ditetapkan Fakultas), diwajibkan melakukan Pembayaran UKT atau SPP (herregistrasi).**
- Mahasiswa Program Khusus (PK) seluruh Fakultas** cukup melaporkan diri ke Jurusan/Prodinya masing-masing, dan Jurusan/Prodinya menyampaikan ke Mikwa/Siakad untuk pengaktifan statusnya pada SIAKAD.
- Keterangan lebih lanjut tentang pelaksanaan KKN ditanyakan pada LP2M dan Praktikum ditanyakan pada Fakultas masing-masing, untuk Pembelajaran Bahasa pada Unit Pengembangan Bahasa.
- Hal-hal yang belum jelas berhubungan dengan pengumuman ini, dapat ditanyakan melalui Telpon 0511 3252829 (ext.118) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan di Gedung Akademik Center UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Agustus 2020

Rektor,

**Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.**  
NIP. 197112091996031001

**Tembusan**

- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin;
- Kepala Cabang BRI Syariah Banjarmasin;
- Kepala Unit teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Antasari Banjarmasin;
- Kepala Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin;
- Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Antasari Banjarmasin.